



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH BANGKA BELITUNG

NOMOR: 415.4/8/DISDIK/2019

NOMOR: 168/MOU/II.3.AU/F/2019

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Sabtu, tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (09-03-2019), bertempat di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd. : Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan KM 4 Nomor 3 Desa Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 03/KEP/I.0/D/2017 tanggal 10 Januari 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan syarat dan pasal sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh PARA PIHAK yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. peningkatan kompetensi Aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui program pendidikan Strata 1 (S1);
 - b. penelitian dan pengembangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. pengabdian masyarakat;
 - d. Kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

PASAL 3
PEMBIAYAAN


Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja dan/atau Kontrak Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M.

PIHAK KEDUA
KETUA

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
BANGKA BELITUNG,



Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd

Paraf Pihak Kesatu	
Paraf Pihak Kedua	